



**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN NGAWI**

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
KB DHARMA WANITA**

Nomor : 421.9/1036.7/404.301/2022

DIBERIKAN KEPADA :

Nama Lembaga : **KB DHARMA WANITA**
Alamat : Dusun Malang RT 03 RW 01
Desa Karanggupito Kecamatan Kendal
Kabupaten Ngawi
NPSN : **6 9 8 5 1 8 3 6**
Tanggal Berdiri : 29 Maret 2008
Akta Notaris : Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
"Dharma Wanita Karanggupito"
Notaris : Ildiyastuti,SH
Tanggal Notaris : 13 November 2012
Nomor Notaris : 29
Akreditasi : Terakreditasi B

Perpanjangan Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal 29 Juli 2022
sampai dengan 28 Juli 2025.

Ngawi, 29 Juli 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN NGAWI





PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JL. Ahmad Yani No.05 Ngawi Kode Pos : 63202 Tromol Pos 09

Telp. 0351 – 749198 Faks. 0351 - 749078

Email : pendidikan@ngawikab.go.id

Website: <http://www.pendidikan.ngawikab.go.id>

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN NGAWI

Nomor 421.9/1036.7/404.301/2022

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

KB DHARMA WANITA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN NGAWI

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dari Kepala KB DHARMA WANITA No 17/KB DHW/VI/2022 Tanggal 02 Juni 2022, maka perlu memverifikasi persyaratan yang ditentukan sesuai peraturan yang berlaku;

b. bahwa mendasar Berita Acara hasil verifikasi yang dilakukan oleh Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kendal Nomor 800/55/404.301.2.141/2022 Tanggal 06 Juni 2022 telah memenuhi syarat untuk diberikan Perpanjangan Ijin Operasional;

c. bahwa mendasar pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b tersebut diatas, dipandang perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi tentang Perpanjangan Izin Operasional KB DHARMA WANITA.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014;

2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Nonformal;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pengembangan PAUD Holistik Integratif.

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Verifikasi Permohonan Perpanjangan Izin Operasional KB DHARMA WANITA Nomor 800/55/404.301.2.141/2022 Tanggal 06 Juni 2022 oleh Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kendal

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada :
- | | |
|-----------------|---|
| Nama Lembaga | : KB DHARMA WANITA |
| Alamat | : Dusun Malang RT 03 RW 01
Desa Karanggupito Kecamatan Kendal
Kabupaten Ngawi |
| NPSN | : 69851836 |
| Tanggal Berdiri | : 29 Maret 2008 |
| Akta Notaris | : Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat "Dharma Wanita Karanggupito" |
| Notaris | : Ildiyastuti,SH |
| Tanggal Notaris | : 13 November 2012 |
| No Notaris | : 29 |
| Akreditasi | : Terakreditasi B |
- KEDUA** : Perpanjangan Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku terhitung mulai tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan 28 Juli 2025.
- KETIGA** : Perpanjangan Izin Operasional tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT


- : Dalam hal lembaga sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melakukan pelanggaran terhadap Perpanjangan Izin Operasional dan atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka dapat dikenakan sanksi berupa :
- a. Peringatan tertulis;
 - b. Pencabutan Izin Operasional.

KELIMA

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngawi
Tanggal : 29 Juli 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN NGAWI



SUMARSONO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19690705 199003 1 012

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Korwil Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kendal
2. Ketua Yayasan Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat "Dharma Wanita Karanggupito"
3. Arsip